

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 Peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan

- 3 -

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
PROGRAM KELUARGA HARAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan social, perlu program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan;

b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan belum mengakomodasi kebutuhan Program Keluarga Harapan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Social pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diukuh dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Social (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);

MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Fasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan social bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdapat dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
2. PKH Akses adalah program pemberian bantuan social PKH di wilayah sulit dijangkau baik secara geografis, ketersediaan infrastruktur, maupun sumber daya manusia dengan peng kondisian secara khusus.
3. Bantuan Social adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Social (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pengelenggaran Kesejahteraan Social (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Social Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);

4. Pemberi Bantuan Sosial adalah satuan kerja pada kementerian/lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah yang tugas dan fungsiannya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.
5. Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.
6. Bantuan Social PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
7. Penyaluran Bantuan Social PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH.
8. Bantuan Komplemester adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya sebagai pelengkap Bantuan Social PKH.
9. Kartu Kombo adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Social PKH termasuk kartu keluarga sejahtera.
10. Kartu Keluarga Sejahtera adalah Kartu Kombo yang digunakan untuk penyaluran Bantuan Social PKH secara non tunai.
11. Regional adalah wilayah tertentu dalam pelaksanaan PKH yang dikelompokkan berdasarkan geografi.

- 5 -

12. Bank Penyalur adalah bank umum milik negara sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial PKH untuk menampung dana belanja bantuan sosial yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial PKH.
13. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengajuan untuk menjamin kebenaran data.
14. Validasi adalah suatu kegiatan untuk menetapkan kesabuhannya data.
15. Pemutakhiran Data adalah proses perubahan terkini sebagian atau seluruh data anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH.
16. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga adalah proses belajar secara terstruktur untuk mempersiapkan terjadinya perubahan perilaku pada Keluarga Penerima Manfaat PKH.
17. Transformasi Kepesertaan adalah proses pengakhiran sebagi Keluarga Penerima Manfaat PKH.
18. Pengabdian adalah proses penyampaian informasi keluhan, atau masalah yang terkait dengan pelaksanaan PKH.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

#### Pasal 2

- PKH bertujuan:
- a. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
  - b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
  - c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;

-

- 7 -

- d. anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (3) Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. lajuw utama usia dari 60 (enam puluh) tahun; dan
  - b. penyandang disabilitas dituntaskan panyangkang ditabilitas berat;

#### BAB II HAK DAN KEWAIJIBAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT PKH

- Pasal 6
- Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:
- a. Bantuan Sosial PKH;
  - b. penadampungan PKH;
  - c. pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial dan
  - d. program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, ruang lingkup energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

#### Pasal 7

- Keluarga Penerima Manfaat PKH kewajiban untuk:
- a. memerlakukan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
  - b. mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kesehatan paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
  - c. mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

- 6 -

- d. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

#### Pasal 3

Sarana PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanggangan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

#### Pasal 4

- (1) Sarana PKH Akses merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan di wilayah PKH Akses yang terdaftar dalam data terpadu program penanggangan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.
- (2) PKH Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wilayah:
  - a. penitri dan pulua kecil;
  - b. daerah tertinggal/terpencil; atau
  - c. perkotaan antarnegara.

#### Pasal 5

- (1) Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. ibu hamil/menyusui; dan
  - b. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
  - b. anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
  - c. anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan

-

#### Pasal 8

- (1) Keluarga Penerima Manfaat PKH Akses memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan dalam komponen:
  - a. kesehatan;
  - b. pendidikan; dan
  - c. kesejahteraan sosial.
- (2) Komponen kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan harus:
  - a. memerlukan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu hamil/nifa;
  - b. memerlukan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu menyusui dengan memberikan air susu ibu eksklusif dan
  - c. memerlukan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi bayi dan balita.
- (3) Komponen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan harus mengikuti kegiatan belajar dengan fasilitas pendidikan yang ada baik sekolah dasar, sekolah kampung, pendidikan Keluarga, parantren, sekolah minggu, lurus, maupun belajar keterampilan bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (4) Komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan harus:
  - a. memberikan maknaan bagi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan

- 9 -

- b. meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memerlukan kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.

#### Pasal 9

- (1) Apabila Keluarga Penerima Manfaat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaklud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaklud pada ayat (1) berupa penangguhan atau penghentian Bantuan Sosial PKH.

#### BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

##### Pasal 10

- (1) Sumber daya manusia terdiri atas:
  - a. penasihat nasional;
  - b. tenaga bantuan teknis;
  - c. tenaga ahli;
  - d. koordinator regional;
  - e. koordinator wilayah;
  - f. koordinator daerah kabupaten/kota;
  - g. supervisor pekerjaan sosial;
  - h. pendamping sosial;
  - i. asisten pendamping sosial; dan
  - j. administrator pangkalan data.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaklud pada ayat (1) direkrut, diseleksi, dan ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.
- (3) Penggunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaklud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara.

##### Pasal 11

- f. mengordinasikan pelaporan pelaksanaan dan kinerja sumber daya manusia PKH di tingkat regional; dan
- g. memberikan penilaian kinerja koordinator wilayah di wilayah kerjanya.

##### Pasal 15

- Koordinator wilayah sebagaimana dimaklud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e ketiga memaklumi kepala dinas sosial daerah provinsi dalam pelaksanaan PKH untuk:
  - a. memastikan bisnis proses berjalan sesuai dengan ketentuan di tingkat daerah provinsi;
  - b. memastikan aplikasi PKH dapat diakses dan dimutuksirkirkan di tingkat daerah provinsi;
  - c. membangun jaringan kerja dengan pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi;
  - d. pengelolaan penanganan Pengaduan di tingkat daerah provinsi;
  - e. melaksanakan advokasi penyediaan dana yang beracil dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - f. mengordinasikan pelaporan pelaksanaan dan kinerja sumber daya manusia PKH di tingkat daerah provinsi; dan
  - g. memberikan penilaian kinerja koordinator daerah kabupaten/kota dan administrator pangkalan data di wilayah kerjanya.

##### Pasal 16

- Koordinator daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaklud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f bertugas memaklumi kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan PKH, mengordinasikan sumber daya manusia PKH di tingkat daerah kabupaten/kota, dan memberikan penilaian kinerja pendamping sosial, asisten pendamping sosial, dan administrator pangkalan data di wilayah kerjanya.

- 10 -

##### Pasal 11

- (1) Penasihat nasional sebagaimana dimaklud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berada di bawah direktor yang menangani pelaksanaan PKH dan bertanggung jawab kepada direktur yang menangani pelaksanaan PKH.
- (2) Penasihat nasional sebagaimana dimaklud pada ayat (1) bertugas memaklumi pelaksanaan PKH pusat untuk koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, lembaga internasional, dan memberikan masukan kebijakan strategis dalam pelaksanaan PKH.

##### Pasal 12

- Tenaga bantuan teknis sebagaimana dimaklud dalam Pasal 10 ayat (1) bertugas memberikan bantuan teknis pada pelaksanaan PKH meliputi Validasi, terminasi, Bantuan Sosial PKH, peningkatan kemampuan keluarga, dan sumber daya.

##### Pasal 13

- Tenaga ahli sebagaimana dimaklud dalam Pasal 10 ayat (1) bertugas memaklumi direktur yang menangani pelaksanaan PKH mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan PKH.

##### Pasal 14

- Koordinator regional sebagaimana dimaklud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d bertugas memaklumi direktur yang menangani pelaksanaan PKH dalam pelaksanaan PKH untuk:
  - a. memastikan bisnis proses berjalan sesuai dengan ketentuan di tingkat regional;
  - b. memastikan aplikasi PKH dapat diakses dan dimutuksirkirkan di tingkat regional;
  - c. membangun jaringan kerja dengan pemangku kepentingan di tingkat regional;
  - d. pengelolaan penanganan Pengaduan di tingkat regional;
  - e. melaksanakan advokasi penyediaan dana yang beracil dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- 12 -

##### Pasal 17

- Supervisor pekerjaan sosial sebagaimana dimaklud dalam Pasal 10 ayat (1) bertugas melakukan pemantauan, supervisi, evaluasi, pembuatan laporan, penyediaan informasi, dan penanganan Pengaduan terkait pelaksanaan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga dan manajemen kasus.

##### Pasal 18

- Pendamping sosial sebagaimana dimaklud dalam Pasal 10 ayat (1) bertugas melaksanakan tugas pendampingan PKH di kecamatan.

##### Pasal 19

- Asisten pendamping sosial sebagaimana dimaklud dalam Pasal 10 ayat (1) bertugas membantu pendamping sosial dalam melaksanakan tugas pendampingan PKH di kecamatan.

##### Pasal 20

- Administrator pangkalan data sebagaimana dimaklud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf i bertugas mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan mendistribusikan data PKH di pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.

##### Pasal 21

- Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya manusia PKH sebagaimana dimaklud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

##### Pasal 22

- (1) Dalam merumuskan kebijakan dan pengembangan PKH dikentuk tim koordinasi nasional PKH.

#### BAB IV KELEMBAGAAN

- 13 -

- (2) Tim koordinasi nasional PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Eselon I yang menangani urusan pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, anak, keluarga, disabilitas, lanjut usia, data, komunikasi, dan kementerian/lembaga terkait;
- (3) Tim koordinasi nasional PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- (4) Susunan keanggotaan tim koordinasi nasional PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

#### Pasal 23

Tim koordinasi nasional PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bertugas:

- a. melakukan kajian pelaksanaan, mekanisme, hasil audit, dan evaluasi; dan
- b. memberikan solusi atas permasalahan lintas sektor.

#### Pasal 24

(1) Dalam melaksanakan kegiatan PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dibentuk tim koordinasi teknis PKH.

- (2) Tim koordinasi teknis PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tim koordinasi teknis PKH pusat;
  - b. tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi; dan
  - c. tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota.
- (3) Tim koordinasi teknis PKH pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas pejabat eselon II wali kota kementerian/lembaga terkait.

- (4) Tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas pejabat eselon II dari satuan kerja perangkat daerah provinsi.

- 15 -

- b. memastikan komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan PKH;
- c. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan instansi/lembaga vertikal di provinsi;
- d. melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH; dan
- e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan PKH.

#### Pasal 28

- (1) Tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c diketuai oleh kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan sekaligus kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.
- (2) Tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

#### Pasal 29

Tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bertugas:

- a. menyusun program dan rencana kegiatan PKH daerah kabupaten/kota;
- b. komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan PKH;
- c. penyejahteraan fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan;
- d. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan instansi/lembaga vertikal di daerah kabupaten/kota;
- e. melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH; menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan PKH di lapangan; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PKH kepada kepala daerah, pelaksana PKH daerah provinsi, dan pelaksana PKH pusat.

- 14 -

- (5) Tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas pejabat eselon II dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
- (6) Tim koordinasi teknis PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

#### Pasal 25

Tim koordinasi teknis PKH pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a bertugas:

- a. mengelajui berbagai rencana operasional yang disiapkan oleh direktori yang menangani pelaksanaan PKH;
- b. melakukan koordinasi lintas sektor terkait agar tujuan PKH dapat berjalan baik;
- c. membentuk tim lintas sektor yang terdiri atas perwakilan kementerian/lembaga terkait;
- d. tim lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam huruf e bertugas menentukan sasaran Keluarga Penerima Manfaat PKH; dan
- e. melakukan pengawasan pelaksanaan PKH.

#### Pasal 26

- (1) Tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b diketuai oleh kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah provinsi dengan sekretaris kepala dinas sosial daerah provinsi.
- (2) Tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

#### Pasal 27

Tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bertugas:

- a. menyusun program dan rencana kegiatan PKH;

- 16 -

#### Pasal 30

- (1) Pelaksana PKH pusat dilakukan oleh direktori yang menangani pelaksanaan PKH pada Kementerian Sosial.
- (2) Pelaksana PKH pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Pelaksana PKH pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melaksanakan seluruh kebijakan pelaksanaan PKH meliputi penetapan sasaran, Validasi, terminasi, Bantuan Social PKH, keperluan, dan sumber daya;
  - b. memastikan pelaksanaan PKH seruji dengan rencana;
  - c. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
  - d. membangun jaringan dan komitmen dengan berbagai pihak untuk perluasan dan penyempurnaan program;
  - e. melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH; dan
  - f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PKH kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

#### Pasal 31

- (1) Pelaksana PKH daerah dilakukan oleh dinas sosial daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang menangani Bantuan Social PKH, perlindungan, dan jaminan sosial.
- (2) Pelaksana PKH daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pelaksana PKH daerah provinsi;
  - b. pelaksana PKH daerah kabupaten/kota; dan
  - c. pelaksana PKH kecamatan.
- (3) Pelaksana PKH daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas:
  - a. bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di daerah kabupaten/kota;

- 17 -

- b. melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan PKH di daerah kabupaten/kota;
  - c. memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;
  - d. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
  - e. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH; dan
  - f. melaporkan secara berkala capaian pelaksanaan PKH di daerah kabupaten/kota kepada pelaksana pusat.
- (4) Pelaksana PKH daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas:
- a. bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kecamatan;
  - b. melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan PKH di kecamatan;
  - c. memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;
  - d. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
  - e. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan PKH daerah kabupaten/kota kepada pelaksana PKH pelaksana pusat dengan tembusan kepada pelaksana PKH daerah provinsi.

- (5) Pelaksana PKH kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas:
- a. bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kelurahan/desa/nama lain;
  - b. melakukan kegiatan pendampingan PKH di kelurahan/desa/nama lain;
  - c. memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;

- 18 -

- d. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
- e. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH; dan
- f. melaporkan pelaksanaan PKH kepada pelaksana PKH daerah kabupaten/kota.

## BAB V MEKANISME PELAKSANAAN PKH

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 32

Mekanisme pelaksanaan PKH dilaksanakan dengan tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penetapan calon peserta PKH;
- c. Validasi data calon penerima manfaat PKH;
- d. penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH;
- e. penyeluruh Bantuan Sosial PKH;
- f. pendampingan PKH;
- g. Peningkatan Kemampuan Keluarga;
- h. Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH;
- i. Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH; dan
- j. Transformasi Kepesertaan PKH.

### Bagian Kedua Perencanaan

#### Pasal 33

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon penerima manfaat PKH.
- (2) Lokasi dan jumlah calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data terpadu program penanganan fakir miskin.

- 19 -

- (3) Sumber data calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan bagi:
- a. korban bencana alam;
  - b. korban bencana sosial; dan
  - c. komunitas adat terpencil.

### Bagian Ketiga Penetapan Calon Peserta PKH

#### Pasal 34

- (1) Penetapan calon peserta PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan untuk menetapkan wilayah kepesertaan dan jumlah calon penerima manfaat PKH menurut daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.
- (2) Data tingkat kemiskinan dan keciapatan pemerintah daerah menjadi salah satu kahan pertimbangan dalam penetapan wilayah kepesertaan PKH.
- (3) Penetapan calon peserta PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.

### Bagian Keempat Validasi Data Calon Penerima Manfaat PKH

#### Pasal 35

- (1) Validasi data calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c merupakan pencocokan data awal calon penerima manfaat PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sesuai dengan kriteria komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5.
- (2) Data awal calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keracik dari penetapan calon peserta PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

- 20 -

- (3) Bukti dan fakta kondisi terkini sebagaimana pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pengumpulan informasi dari calon penerima manfaat PKH dan/atau sumber lain yang dapat dipercaya dengan diulangkung dokumen yang sah.
- (4) Validasi data calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pendamping sosial.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Validasi ditemukan data yang tidak ada dalam data awal calon penerima manfaat PKH, data tersebut tidak dapat menjadi calon Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- (6) Data yang tidak ada dalam data awal calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan oleh pemangku kepentingan tingkat daerah kabupaten/kota kepada Kementerian Sosial dengan menggunakan mekanisme yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

### Bagian Kelima Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH

#### Pasal 36

- (1) Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d berdasarkan hasil Validasi data calon penerima manfaat PKH dan/atau hasil verifikasi komitmen dan/atau Pemutakhiran Data.
- (2) Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui keputusan direktur yang menangani pelaksanaan PKH.

- 21 -

**Bagian Keenam  
Penyaluran Bantuan Sosial PKH**

**Paragraf 1  
Umum**

**Pasal 37**

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dilakukan secara nontunai.
- (2) Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial PKH dari setiap penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.
- (3) Pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dalam 1 (satu) tahun.

**Pasal 38**

Nilai Bantuan Sosial PKH ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH mengenai indeks dan komponen Bantuan Sosial PKH.

**Pasal 39**

- (1) Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur melakukan penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai ke rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- (2) Rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui Kartu Keluarga Sejahtera.
- (3) Penyaluran Bantuan Sosial secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan bagi:
  - a. penyandang disabilitas berat;
  - b. lanjut usia terlantar nonpotensial;
  - c. eks penderita penyakit kronis nonpotensial;
  - d. komunitas adat terpencil; dan/atau

- 23 -

**Pasal 43**

- (1) Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera kepada Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dilakukan oleh Bank Penyalur dibantu oleh pendamping sosial.
- (2) Kartu Keluarga Sejahtera yang sudah diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan aktivasi.
- (3) Aktivasi Kartu Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan Kartu Keluarga Sejahtera telah diterima oleh penerima manfaat PKH.
- (4) Kartu Keluarga Sejahtera yang tidak terdistribusi harus segera dilaporkan oleh Bank Penyalur kepada Kementerian Sosial seling lampat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembukaan rekening penerima manfaat PKH.
- (5) Dalam pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera, buku tabungan dan *personal identification number*, Bank Penyalur dikantongi oleh pendamping sosial mendistribusikan secara kolektif dan/atau secara individu.

**Pasal 44**

- (1) Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf d dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama penerima Bantuan Sosial PKH.
- (2) Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diliberkan tanpa pengenaan biaya.
- (3) Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memindahbukukan/pemindahbukuan dana dari rekening Pemberi Bantuan Sosial PKH di Bank Penyalur kepada rekening penerima Bantuan Sosial PKH.

- 22 -

- e. daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai.

**Paragraf 2  
Mekanisme**

**Pasal 40**

Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) meliputi:

- a. pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH;
- b. sosialisasi dan edukasi;
- c. distribusi Kartu Keluarga Sejahtera;
- d. proses penyaluran Bantuan Sosial PKH;
- e. penarikan dana Bantuan Sosial PKH;
- f. rekoniliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH; dan
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran Bantuan Sosial PKH.

**Pasal 41**

- (1) Pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a berdasarkan curat keputusan direktur yang menangani pelaksanaan PKH.
- (2) Pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Penyalur secara kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan.

**Pasal 42**

Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilaksanakan oleh Bank Penyalur Bantuan Sosial PKH dan pelaksana PKH kepada penerima Bantuan Sosial PKH.

- 24 -

- (4) Pemindahbukukan dana dari rekening Pemberi Bantuan Sosial PKH pada Bank Penyalur kepada rekening penerima Bantuan Sosial PKH dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari kas negara/kac daerah ke rekening Pemberi Bantuan Sosial PKH di Bank Penyalur.
- (5) Penyaluran Bantuan Sosial PKH oleh Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan.

**Pasal 45**

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat dengan kondisi:
  - a. meninggal dunia sebelum melakukan aktivasi Kartu Keluarga Sejahtera; dan
  - b. menjadi tenaga kerja Indonesia sebelum melakukan aktivasi Kartu Keluarga Sejahtera.
- (2) Penyaluran Bantuan Sosial PKH kepada Keluarga Penerima Manfaat yang meninggal dunia sebelum melakukan aktivasi Kartu Keluarga Sejahtera dan Keluarga Penerima Manfaat yang menjadi tenaga kerja Indonesia sebelum melaksanakan aktivasi Kartu Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Penyalur kepada ahli waris/wali Keluarga Penerima Manfaat.
- (3) Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam mengajukan permohonan Bantuan Sosial PKH dengan melengkapi persyaratan:
  - a. surat keterangan ahli waris dari kecamatan;
  - b. surat keterangan dari dinas sosial daerah kabupaten/kota atau surat keterangan dari kecamatan yang menyatakan ahli waris Keluarga Penerima Manfaat yang berkah menerima dana Bantuan Sosial PKH; dan/atau

- 25 -

- c. surat keterangan dari dinas tenaga kerja daerah kabupaten/kota atau surat keterangan dari kecamatan yang menyatakan bahwa Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial PKH merupakan tenaga kerja Indonesia.
- (4) Setelah dilakukan penyuluran Bantuan Sosial PKH yang pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bank Penyalur melakukan penutupan rekening atas nama penerima manfaat PKH dan digantikan oleh ahli waris atau wali dalam keluarga inti penerima manfaat PKH.
- (5) Penggantian penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan prosedur penetapan penerima manfaat PKH.

**Pasal 46**

Penarikan dana Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e dilakukan melalui Bank Penyalur dan/atau agen yang ditunjuk oleh Bank Penyalur.

**Pasal 47**

- (1) Rekonsiliasi hasil penyuluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dilaksanakan setiap tahap penyuluran dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rekonsiliasi hasil penyuluran Bantuan Sosial PKH dilakukan secara berjengang mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat pusat.
- (3) Rekonsiliasi hasil penyuluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaksana PKH dan Bank Penyalur mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat pusat.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

- 27 -

- c. memfasilitasi Keluarga Penerima Manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain.
- (5) Dalam hal pendampingan kepada lanjut usia dan penyandang disabilitas berupa penerima Bantuan Sosial PKH, pendamping sosial memastikan Bantuan Sosial PKH diterima tepat jumlah dan tepat sasaran.
- (6) Pendampingan kepada lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh pendamping sosial di direktorat yang menangani urusan rehabilitasi sosial lanjut usia.
- (7) Pendampingan kepada penyandang disabilitas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh pendamping sosial di direktorat yang menangani urusan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

**Bagian Kedelapan  
Peningkatan Kemampuan Keluarga****Pasal 50**

- (1) Peningkatan Kemampuan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g dilaksanakan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga.
- (2) Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadi perubahan perilaku pada Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- (3) Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pendamping sosial dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH setiap 1 (satu) bulan sekali.

- 26 -

**Pasal 48**

- (1) Pemantauan penyuluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g dilaksanakan setiap tahap penyuluran dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Evaluasi penyuluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan penyuluran Bantuan Sosial PKH.
- (3) Pelaporan penyuluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g dilaksanakan secara berkala oleh Bank Penyalur kepada Kementerian Sosial.

**Bagian Ketujuh  
Pendampingan PKH****Pasal 49**

- (1) Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f terdiri atas kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
- (2) Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH.
- (3) Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendamping sosial.
- (4) Pendamping sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
  - a. memastikan Bantuan Sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran;
  - b. melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan; dan

- 28 -

**Bagian Kesembilan  
Verifikasi Komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH****Pasal 51**

- (1) Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h merupakan kegiatan untuk memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesejahteraan sosial.
- (2) Pelaksanaan verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesejahteraan sosial.

**Bagian Kesepuluh  
Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH****Pasal 52**

- (1) Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i dilaksanakan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- (2) Kegiatan Pemutakhiran Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendamping sosial dan administrator pangkalan data.
- (3) Administrator pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan kegiatan Pemutakhiran Data melalui sistem informasi manajemen PKH.

**Bagian Kesebelus  
Transformasi Kepemerintahan PKH****Pasal 53**

- (1) Transformasi Kepemerintahan PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf j merupakan proses pengakhiran sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH.

- 29 -

- (2) Transformasi Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemutakhiran sosial ekonomi.

Pasal 54

- (1) Pemutakhiran sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) merupakan pendataan ulang dan evaluasi status kepesertaan dan sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- (2) Pemutakhiran sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan Keluarga Penerima Manfaat PKH berstatus transisi atau graduasi.
- (3) Dalam melakukan kegiatan pemutakhiran sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan lembaga lain.
- (4) Pelaksanaan pemutakhiran sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh pendamping sosial dan administrator pangkalan data di daerah.

Pasal 55

- (1) Transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) merupakan kondisi Keluarga Penerima Manfaat PKH yang masih memenuhi persyaratan, memiliki kriteria komponen, dan status ekonomi miskin.
- (2) Keluarga Penerima Manfaat PKH dengan status transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih diberikan penambahan waktu sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- (3) Keluarga Penerima Manfaat PKH pada masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- (4) Keluarga Penerima Manfaat PKH pada masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditingkatkan kapasitasnya untuk diperisipkan saat tidak menerima Bantuan Sosial PKH dan dapat diberikan program terkait.

- 30 -

- (5) Kementerian Sosial melalui direktorat yang menangani PKH dapat bekerja sama dengan lembaga/institusi terkait dalam melaksanakan program bagi Keluarga Penerima Manfaat pada masa transisi.

Pasal 56

- (1) Graduasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) terdiri atas graduasi alamiah dan graduasi hasil pemutakhiran sosial ekonomi.
- (2) Graduasi alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan berakhirnya masa kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat PKH akibat tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan.
- (3) Graduasi hasil pemutakhiran sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan berakhirnya masa kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat PKH berdasarkan hasil pemutakhiran sosial ekonomi.
- (4) Kementerian Sosial melalui direktorat pelaksana PKH dapat bekerjasama dengan lembaga/institusi terkait dalam melaksanakan program bagi Keluarga Penerima Manfaat pada masa graduasi.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 57

Sumber pendanaan PKH berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

- 31 -

BAB VII  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 58

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan PKH.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 59

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan PKH.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan PKH.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 60

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan program PKH yang dilakukan secara berkala.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan program PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya untuk perkuliahan program.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 32 -

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Menteri bersama menteri/pimpinan lembaga terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PKH.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PKH sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PKH sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 62

- Mayarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Keluarga Penerima Manfaat PKH.

BAB IX  
PELAPORAN

Pasal 64

- (1) Bupati/wali kota melalui kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan pelaksanaan PKH di daerah kabupaten/kota kepada gubernur.
- (2) Gubernur melalui kepala dinas sosial daerah provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan PKH di daerah provinsi kepada tim koordinasi nasional PKH.

- 33 -

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. laporan pelaksanaan; dan
  - b. laporan pertanggungjawaban.
- (4) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB X PENGADUAN

Pasal 65

- (1) Pengaduan pelaksanaan PKH dibentuk sebagai wujud keterbukaan dan akuntabilitas program kepada masyarakat.
- (2) Pengaduan pelaksanaan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, atau organisasi masyarakat.
- (3) Pengaduan pelaksanaan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tingkat pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.
- (4) Pengaduan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
  - a. pusat informasi PKH;
  - b. aplikasi sistem pengaduan masyarakat;
  - c. dinas sosial daerah provinsi; dan/atau
  - d. dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 66

- (1) Penyelesaian terhadap Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan secara berjenjang.
- (2) Penyelesaian terhadap penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 34 -

- (3) Penyelesaian terhadap Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan, akuntabilitas, dan terbuka.
- (4) Waktu penyelesaian terhadap Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan permasalahan yang ada.
- (5) Hasil terhadap Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disampaikan kepada pihak yang bersangkutan.

#### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 940), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 35 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Januari 2018

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta,  
pada tanggal 29 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 187

Lampiran 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 dan 34.

**Pasal 32**

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.\*\*\*\*
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.\*\*\*\*

**BAB XIV  
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN  
KESEJAHTERAAN SOSIAL\*\*\*\***

**Pasal 33**

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga kesimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.\*\*\*\*
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.\*\*\*\*

— = PERUBAHAN PERTAMA, \*\* = PERUBAHAN KEDUA,  
\*\*\* = PERUBAHAN KETIGA, \*\*\*\* = PERUBAHAN KEEMPAT

32

**Pasal 34**

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.\*\*\*\*
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.\*\*\*\*
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.\*\*\*\*
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.\*\*\*\*

**BAB XV  
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA,  
serta  
LAGU KEBANGSAAN\*\*)**

**Pasal 35**

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

**Pasal 36**  
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

**Pasal 36A**  
Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.\*\*

**Pasal 36B**  
Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.\*\*

— = PERUBAHAN PERTAMA, \*\* = PERUBAHAN KEDUA,  
\*\*\* = PERUBAHAN KETIGA, \*\*\*\* = PERUBAHAN KEEMPAT

33

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT**

Nama : .....

Umur : .....

Alamat : .....

Jabatan : .....

1. Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat kelurahan, khususnya di Kelurahan Sarang Halang, berdasarkan hasil pemantauan Dinas Sosial?
2. Sejak kapan Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan di kabupaten Tanah laut?
3. Bagaimana peran dan tanggung jawab Dinas Sosial dalam pelaksanaan dan pengawasan program PKH di daerah ini?
4. Bagaimana proses pendataan dan penetapan keluarga penerima manfaat (KPM) dilakukan agar tepat sasaran?
5. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial kepada masyarakat dan pemerintah kelurahan terkait PKH?
6. Bagaimana koordinasi antara Dinas Sosial dengan pendamping PKH dan pemerintah kelurahan dalam menjalankan program ini?
7. Menurut Bapak/Ibu, apakah pelaksanaan PKH sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dan tujuan program nasional?
8. Apakah terdapat kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan PKH (misalnya dalam data, penyaluran, atau pendampingan)?
9. Apa langkah-langkah yang dilakukan Dinas Sosial untuk mengatasi kendala tersebut?
10. Apakah program PKH sudah memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah ini? Jika ya, dalam aspek apa saja?

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**LURAH SARANG HALANG KECAMATAN PELAIHARI**

Nama :

Umur :

Alamat :

Jabatan :

1. Bagaimana bentuk peran dan keterlibatan pihak kelurahan dalam mendukung pelaksanaan PKH?
2. Apakah menurut Bapak/Ibu masyarakat penerima manfaat (KPM) sudah memahami hak dan kewajiban mereka dalam program PKH?
3. Bagaimana proses pendataan dan verifikasi keluarga penerima manfaat (KPM) di tingkat kelurahan?
4. Menurut Bapak/Ibu, apakah penerima bantuan PKH di wilayah ini sudah tepat sasaran?
5. Adakah kasus keluarga yang sebenarnya tidak layak menerima bantuan, atau sebaliknya?
6. Faktor apa yang menurut Bapak/Ibu mendukung atau menghambat keberhasilan pelaksanaan PKH di lingkungan ini? Apa saja upaya dalam mengatasi hambatan atau kendala dalam penyaluran PKH?
7. Apakah PKH sudah berjalan efektif dan memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah ini (misalnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan)?
8. Bagaimana mekanisme penyaluran PKH?
9. Apakah penyaluran dana biasanya tepat waktu? Jika tidak, apa penyebab keterlambatannya?
10. Apakah program PKH sudah memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan di kelurahan sarang halang? Jika ya, dalam aspek apa saja?

**PEDOMAN WAWANCARA****PENDAMPING PELAKSANAAN PKH KELURAHAN SARANG HALANG**

Nama : .....

Umur : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

1. Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sarang Halang sejauh ini menurut pengalaman Anda sebagai pendamping?
2. Apa saja tugas dan tanggung jawab Anda sebagai pendamping PKH, serta bagaimana pelaksanaannya di lapangan?
3. Bagaimana proses sosialisasi program PKH dilakukan kepada masyarakat dan keluarga penerima manfaat (KPM)? Apakah masyarakat memahami tujuan dan ketentuannya?
4. Bagaimana cara Anda memastikan bahwa penerima bantuan PKH sudah tepat sasaran sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)?
5. Bagaimana mekanisme pemantauan yang Anda lakukan terhadap kewajiban KPM, seperti kehadiran anak di sekolah dan pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan balita?
6. Apakah pernah ditemukan kendala atau kasus di lapangan, seperti keterlambatan bantuan, data tidak valid, atau penerima tidak aktif? Bagaimana cara Anda menanganinya?
7. Bagaimana koordinasi Anda dengan pihak kelurahan dan Dinas Sosial dalam pelaksanaan dan evaluasi program PKH?
8. Menurut Anda, sejauh mana pelaksanaan PKH sudah sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018?
9. Apa saja faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitas pelaksanaan PKH di wilayah ini?
10. Apakah program PKH sudah memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan di kelurahan sarang halang? Jika ya, dalam aspek apa saja?

**PEDOMAN WAWANCARA****KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)****KELURAHAN SARANG HALANG**

Nama : .....

Umur : .....

Jenis Kelamin : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....


1. Sejak kapan Ibu/Bapak ikut dalam program PKH ini?
2. Dari siapa Ibu/Bapak pertama kali tahu tentang program PKH? Apakah ada yang menjelaskan atau sosialisasi dari pendamping/kelurahan?
3. Menurut Ibu/Bapak, apa tujuan dari program PKH ini?
4. Bantuan yang Ibu/Bapak terima, biasanya dalam bentuk apa dan diterima berapa kali dalam setahun?
5. Apakah bantuan dari PKH ini membantu untuk kebutuhan anak sekolah, kesehatan, atau kebutuhan rumah tangga Ibu/Bapak?
6. Apakah anak-anak Ibu/Bapak rutin bersekolah dan ibu hamil/balita rutin periksa ke puskesmas seperti yang disarankan program?
7. Selama ikut PKH, apakah Ibu/Bapak pernah mengalami kendala? Misalnya bantuan terlambat, tidak tahu jadwal, atau ada masalah data?
8. Bagaimana peran pendamping PKH di sini? Apakah sering datang memberi informasi atau membantu kalau ada kesulitan?
9. Apa harapan Ibu/Bapak supaya program PKH ini bisa lebih baik dan lebih bermanfaat untuk keluarga seperti Ibu/Bapak?

### Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara Pribadi dengan Bapak Budiman Hariyanto Selaku Penanggungjawab Jaminan Sosial PPKS-PSKS di Kantor Dinas Sosial Tanah Laut



2. Wawancara Pribadi dengan Bapak Yudi Susanto selaku Kasi Kemasyarakatan dan Ibu Siti Patimah Selaku ASN Kelurahan di Kantor Kelurahan Sarang Halang



3. Wawancara Pribadi dengan Ibu Mahrita Selaku Pendamping PKH di Kelurahan Sarang Halang



4. Wawancara Pribadi dengan Ibu Sari Emilia Selaku Pendamping PKH di Kelurahan Sarang Halang



5. Wawancara Pribadi dengan Ibu Ainun Jariah Selaku KPM PKH di Kelurahan Sarang Halang



6. Wawancara Pribadi dengan Nenek Zainab Selaku KPM PKH di Kelurahan Sarang Halang



7. Wawancara Pribadi dengan Ibu Jurniah Selaku KPM PKH di Kelurahan Sarang Halang



8. Wawancara Pribadi dengan Ibu Tuniah Selaku KPM PKH di Kelurahan Sarang Halang



## 10. Kartu Keluarga Sejahtera



## Lampiran 4 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 359 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
 6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
 7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat Engina Faralita, SH, MH. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:

Nama	:	Shopia Al-Khairina Fitri
NIM	:	220102030131
Program Studi	:	Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)
Judul	:	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN SARANG HALANG KECAMATAN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT

- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Kd Map. 39

## Lampiran 5 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal


  
**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH**  
**UIN ANTASARI BANJARMASIN**  
**NOMOR 215 TAHUN 2025**  
**TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI**

**Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Pengaji Proposal Skripsi mahasiswa.

**Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
 6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
 7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,

**Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 4 November 2024  
**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum. dan Ergina Faralita, SH, MH. sebagai Pengaji I dan Pengaji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:

Nama	:	Shopia Al-Khairina Fitri
NIM	:	220102030131
Program Studi	:	Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)
Judul	:	PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN SARANG HALANG KECAMATAN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT

**Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:  
 Hari/Tanggal : Jumat, 28/02/2025  
 Waktu : 09.00-10.30  
 Tempat : Ruang Munaqasyah I

**Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.


  
 Di. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran 6 Surat Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal

**BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Pada hari ini Jumat, 28/02/2025 pukul ... :00 s.d. ... :30 bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Shopia Al-Khairina Fitri  
 NIM : 220102030131  
 Tempat, Tgl. Lahir: Martapura, 23/3/2004  
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
 Judul : "PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN SARANG HALANG KECAMATAN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT"

Dengan susunan tim pengaji sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum. (Pengaji I)
2. Ergina Faralita, SH, MH. (Pengaji II)

Hasil sidang tim pengaji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan\*:

	<input type="checkbox"/> 1. Diterima <input checked="" type="checkbox"/> 2. Diterima dengan perbaikan <input checked="" type="checkbox"/> 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi: <div style="height: 40px; margin-top: 10px;"></div>
	<input type="checkbox"/> 4. Ditolak dan disarankan: <div style="height: 40px; margin-top: 10px;"></div>

No.	Nama Pengaji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum.	Pengaji I	
2.	Ergina Faralita, SH, MH.	Pengaji II	



\*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang benar

Kode Map: 38

Lampiran 7 Surat Permohonan Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
*Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id*

Nomor : B-3310/Un.14/III.2/PP.00.9/10/2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
 Perihal : Permohonan Izin Riset

31 Oktober 2025

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Sosial  
 Kabupaten Tanah Laut  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh  
 Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan  
 kepada :

Nama : SHOPIA AL - KHAIRINA FITRI  
 NIM : 220102030131  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Alamat : Komp. Taman Asri RT. 016 RW. 005 Kec. Pelaihari Kab.  
 Tanah Laut

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari  
 tanggal 1 November - 1 Desember 2025 dengan judul:

**Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan  
 Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan  
 izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai  
 dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan  
 terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,



RAHMAT SHOLIHIN

*Melalui/Lebih Baik/Lebih Baik/Melalui*  
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik  
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B-3364/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2025

6 November 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.  
Lurah Sarang Halang Kecamatan Pelaihari  
Kabupaten Tanah Laut  
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama	:	SHOPIA AL - KHAIRINA FITRI
NIM	:	220102030131
Program Studi	:	Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Semester	:	VII (Tujuh)
Alamat	:	Komp. Taman Asri RT. 016 RW. 005 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 3 November - 3 Desember 2025 dengan judul:


**Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,



RAHMAT SHOLIHIN

*Melalui Lebih Baik Lebih Baik Melalui*  
Dokumen ini telah ditandangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSN).

## Lampiran 8 Surat Keterangan Selesai Riset



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DINAS SOSIAL**

Jalan H. Boejasin No. 68 Pelaihari 70814  
Email : [Dinsostala@gmail.com](mailto:Dinsostala@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 800/1041/DINSOS/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama/NIP	:	Eko Trianto, S.Sos/19670601 199401 1 002
Jabatan	:	Kepala Dinas Sosial Kab. Tanah Laut
Instansi	:	Dinas Sosial Kab. Tanah laut
Alamat	:	Jl. H. Boejasin No. 68

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Shopia Al Khairina Fitri
NIM	:	220102030131
Semester	:	VII (Tujuh)
Jurusan	:	Hukum Tata Negara
Universitas	:	UIN Antasari Bajarmasin

Telah selesai melakukan penelitian dengan cara wawancara mengenai Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari melalui Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan pada tanggal 07 November 2025 dalam rangka Penyusunan Skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaihari, 18 Desember 2025  
Kepala Dinas Sosial Kab. Tanah Laut,





**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
KECAMATAN PELAIHARI  
KELURAHAN SARANG HALANG**

Jl. A. Yani RT.001 RW.001 Kelurahan Sarang Halang Telp. 0512-22854 Kode Pos 70813

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 800 / 010 / I kel Sa Ha / 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SHOPIA AL – KHAIRINA FITRI  
 NIM : 220102030131  
 Alamat : Komp. Taman Asri RT 016 RW 005 Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari

Menerangkan bahwa nama tersebut diatas telah selesai melaksanakan riset dalam rangka penyusunan skripsi selama 1 bulan terhitung 3 November – 3 Desember 2025.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sarang Halang  
Pada Tanggal : 13 Januari 2026

Lurah Sarang Halang



## Lampiran 9 Surat Keterangan Ujian Komprehensif



## Lampiran 10 Surat Selesai Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin  
 Telp. (0511) 3265783  
 Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor : B-134 /Un.14/III.2/PP.00.1/01/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Shopia Al-Kheirina Fitri  
 NIM : 220102030131  
 Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 1 Desember 2025  
 Waktu : 11.00 - 13.00  
 Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. H. Nuril Khayyin, Lc, MA  
 Anggota : Dwi Arini Zubaidah, M.H  
 Anggota : Ergina Faralita, S.H, M.H

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 80,6 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



#### Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 658

## Lampiran 11 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



Lampiran 12 Sertifikat Keterampilan Komputer



## Lampiran 13 Sertifikat TOEFL

**ENGLISH EDUCATION DEPARTMENT  
FACULTY OF TARBIYAH AND TEACHER TRAINING  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

---

B-658/In.01/III.2.f/TOEFL/11/2025

**To Whom It May Concern**

This is to certify that

**SHOPIA AL-KHAIRINA FITRI**

has taken prediction test of TOEFL with the following score:

<b>Section I</b>		<b>Section II</b>		<b>Section III</b>		<b>TOTAL SCORE</b>
Raw	Converted	Raw	Converted	Raw	Converted	Converted
22	46	22	46	21	41	443

Note:

- Section I : Listening Comprehension (50 Questions)
- Section II : Structure and Written Expression (40 Questions)
- Section III : Vocabulary and Reading Comprehension (50 Questions)
- Raw Score : Total Correct Answers

Banjarmasin, 26<sup>th</sup> November 2025

Head of English Department



Affran Linda Sari, M.Pd  
NIP. 19871110 201503 2004

\*Valid until 26<sup>th</sup> May 2026

JURUSAN TADRIS BAHASA INGGRIS FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km.4.5 Banjarmasin 70235 Telp. 05113253939/ 085248396094  
\*This test is neither agreed nor endorsed by ETS\*

## Lampiran 14 Surat Keterangan Perolehan SKK



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 32625783  
 website [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) e-mail : [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

---

**NILAI EKSTRA KURIKULER**

**NAMA** : Shopia Al - Khairina Fitri  
**NIM** : 220102030131  
**JURUSAN** : Hukum Tata Negara  
**SEMESTER** : 7  
**TAHUN** : 2025/2026

**AKADEMIK**

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KOMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok: a. Aspek Keagamaan dan moral Pancasila	1	25	1. Sertifikat Ma'had al-Jami'ah Tahap II (Periode Januari - Maret 2023). (25)
	b. Aspek Akademik, penalaran dan idealisme	16	43	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2022. (2) 2. Peserta PBAK Alterity oleh DEMA Fakultas Syariah 2022. (2) 3. Peserta kegiatan Studium General dan Pembukaan Perkuliahan Fakultas Syariah, 16 September 2022. (2) 4. Peserta Home . Equality Hukum Tatanegara, 2 Oktober 2022. (2) 5. Panitia Panggung HTN 2022, 18-27 November 2022. (2) 6. Panitia HTN FEST (Hukum Tatanegara Festival), 11-16 September 2023. (2) 7. Peserta Seminar Jhana Margah Prakashah, 30 November 2023. (2)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 32625783  
website [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) e-mail : [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

				<ul style="list-style-type: none"> <li>8. Panitia Competition of HTN, 17-26 November 2023. (2)</li> <li>9. Peserta Kelas Manajemen Peradilan, 2 Desember 2023-20 Januari 2024. (2)</li> <li>10. Peserta International ICCLS , 9 April 2024, (5)</li> <li>11. Panitia Constitutional Law Fest X decor Tournament, 7-12 October 2024. (2)</li> <li>12. Pelatihan Aplikasi Komputer. (1)</li> <li>13. Peserta Bawaslu Kalsel Youth Fest Goes To Campus, 11 September 2024. (2)</li> <li>14. Publish Jurnal Ilmiah "Bawashu Kalsel Youth Fest: Goes To Campus Universitas Muhammadiyah Banjarmasin" Januari 2024. Melalui Sharia Journal. (7)</li> <li>15. Publikasi Jurnal Ilmiah "Efektivitas Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Digital" April 2025, melalui Sharia Journal. (7)</li> <li>16. Peserta Tafsir Film 2025, 13 Juni 2025. (1)</li> </ul>
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almameter, negara, bangsa, dan agama	1	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Bidang Informasi dan komunikasi Himpunan Mahasiswa Hukum Tatanegra 2025 – 2025. (4)</li> </ul>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 32625783  
 website [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

2.	Aspek Penunjang			
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat			
	b. Aspek pengabdian masyarakat	3	8	1. Anggota Dep. Sosial Banua Volunteer, 30 September 2023. (3) 2. Panitia HTN Bededikasi HMJ HTN Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin di Desa Pugtab Besar, Kec Takisung, Kabupaten Tanah Laut, 8-13 Juli 2024. (2) 3. Anggota Putik Bersih Warrior 2025-Sekarang. (3)
<b>JUMLAH</b>		21	80	

Banjarmasin, 06 Januari 2026

Dosen Pembimbing

Ergina Faralita, SH.,MH

NIP. 198812052019032010

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan



Dibuat rangkap 3 (tiga):

- a. 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- b. 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- c. 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama Lengkap : Shopia Al - Khairina Fitri
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Martapura, 23 Maret 2004
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat Rumah : Komp. Taman Asri Jl. Cempaka No.18 RT. 016  
RW.005 Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari Kab.  
Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan
7. HP/E-mail : 082150577870/ shopiaalkhf@gmail.com
  
8. Pendidikan
  - a. TK Anggrek 2
  - b. SDN Kintapura 1
  - c. SMP Darul Hijrah
  - d. MAN 4 Banjar
9. Orang Tua  
Ayah  
Nama : Fahrurraji  
Pekerjaan : PNS

Alamat : Komp. Taman Asri Jl. Cempaka No.18 RT. 016

RW.005 Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari

Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan

Ibu

Nama : Isnaniah

Pekerjaan : PNS

Alamat : Komp. Taman Asri Jl. Cempaka No.18 RT. 016

RW.005 Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari Kab.

Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan

10. Saudara (Jumlah Saudara) : 2 (Dua)

11. Pengalaman Organisasi/Kerja :

a. Anggota HMJ Hukum Tatanegara 2023/2024

12. Daftar Karya Ilmiah

a. Jurnal “Efektivitas Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Digital”

Banjarmasin, 28 Desember 2025

Penulis,